

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah PT Pegadaian (Persero), atau disebut juga dengan “Perusahaan” atau “Pegadaian”, dikelompokkan dalam 2 (dua) era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Dapat tergambar bahwa bisnis gadai sudah melekat sejak lama dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901.

Pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa Jepang berkuasa, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang, sehingga Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132.

PT Pegadaian adalah perusahaan pinjaman terjamin yang beroperasi secara konvensional dan sesuai dengan hukum syariah. Pegadaian memiliki keunggulan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan dengan menerapkan standar waktu pelayanan maksimal 15 menit dan pengamanan yang optimal melalui sistem pengalaman fisik dan local usaha (Sispamfilu). Untuk mengantisipasi berbagai risiko, pegadaian juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh kreditur oleh debitur atas namanya dan memberikan hak kepada kreditur kepada debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan hak kepada debitur untuk

didahulukan pembayarannya atas orang lain. Jumlah piutang selain biaya pelelangan barang dan biaya tabungan atas di keluarkannya barang tersebut.

Kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini semakin meningkat, dan banyaknya kebutuhan dan keinginan yang ada membuat masyarakat sulit untuk memenuhinya. Upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya adalah dengan cara kredit.

Kredit adalah pemberian penggunaan uang atau barang pada orang lain dalam rentang waktu atau jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kredit merupakan salah satu usaha yang cukup bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga banyak lembaga keuangan yang memberikan kredit untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Perum Pegadaian sebagai lembaga pemberi pinjaman uang juga memiliki tujuan khusus untuk mengalokasikan pinjaman berdasarkan dasar hukum gadai yang bertujuan untuk mencegah pemberi pinjaman mengambil keuntungan dari kebutuhan dana yang mendesak dan praktik peminjaman yang tidak wajar yang dapat merugikan pengalokasian dana berdasarkan dasar hukum untuk meminimalisir praktek rentenir yang dapat memanfaatkan kebutuhan dana mendesak, mendukung pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Perum Pegadaian merupakan satu-satunya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditunjuk oleh pemerintah, dan prinsip gadainya sederhana dibandingkan dengan bank umum. Saat ini gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan sedikitnya prosedur yang disediakan dapat memudahkan calon nasabah mendapatkan kredit melalui sistem gadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Fasilitas kredit PT. Pegadaian (PERSERO) menjabarkan salah satu kegiatan utamanya yaitu produk Kredit Cepat Aman (KCA). Kredit Aman Cepat (KCA) adalah sistem gadai kredit yang ditawarkan kepada semua kelompok nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi. KCA adalah solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman untuk membangun emas perhiasan, emas batangan, mobil, motor,

laptop, handphone dan elektronik lainnya. Dalam pemberian kredit tentunya yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dan analisis bentuk pemberian kredit dari masing-masing lembaga. Dimana setiap lembaga harus mempunyai analisis 5C dalam penentuan kelayakan memberikan kredit. Menurut Andrianto (2020: 135) analisis 5C adalah 1) Character yaitu keadaan, watak, / sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian kredit terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad / kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan kredit yang ditetapkan. 2) Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan, sehingga memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar semua angsuran / kewajiban setiap bulan, memenuhi biaya-biaya rutin, biaya hidup sehari-hari pada setiap bulannya. 3) Capital yaitu jumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 4) Collateral yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang ber- sifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5) Condition yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Dari analisis 5C tersebut nantinya suatu lembaga dapat melihat apakah dana peminjam sudah ada dan tujuannya untuk menilai kelayakan usaha. Setiap lembaga memiliki metode sendiri untuk menentukan kriteria pemberian kredit. Yang paling mendasar adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh lembaga dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Saat melakukan penilaian, hal utama yang harus dilakukan adalah melihat kepribadian calon

peminjam. Peran penilaian karakter adalah untuk melihat seberapa baik peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pada judul ini adalah penyeleksian pada nasabah untuk mengajukan pinjaman KCA. PT Pegadaian Klampis masih kurang dalam melakukan penyeleksian pada nasabah yang melakukan pinjaman KCA sedangkan Kredit Cepat Aman (KCA) yang merupakan kredit yang banyak diminati oleh masyarakat, gadai KCA merupakan solusi yang dapat dipilih karena prosesnya yang sederhana dan cepat serta sistem alokasi kredit yang sangat sederhana. Hal ini dilakukan melalui sistem alokasi kredit yang sangat sederhana. Dalam kasus ini,. Hal ini tentunya melalui kualitas pelayanan PT Pegadaian Klampis yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Analisis Seleksi Nasabah dalam Mengajukan KCA (Kredit Cepat Aman) pada PT Pegadaian Klampis**”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan KCA pada PT. Pegadaian Klampis?
2. Bagaimana analisis seleksi nasabah KCA pada PT. Pegadaian Klampis?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan KCA pada PT. Pegadaian Klampis.
2. Untuk mengetahui analisis seleksi nasabah KCA pada PT. Pegadaian Klampis.

1.4 Manfaat

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pemberian kredit dan seleksi nasabah yang diterapkan oleh PT Pegadaian Klampis

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya mengenai mekanisme pemberian kredit dan kelayakan nasabah dalam mengajukan pinjaman KCA.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menambah wawasan serta ilmu bagi para pembaca.